



PUTUSAN
Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : HERMAN Als OCU BIN NASIR; -----
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau); -----
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/10 September 1982; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Mekar Jaya Rt.005
Rk.002 Kecamatan Panglakan Kerinci Kabupaten
Pelalawan; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2017; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Sak tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Sak tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa Herman Als Ocu Bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Als Ocu Bin Nasir dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selamat Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); -----Dirampas untuk Negara; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan: -----

Pertama: -----

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Als OCU Bin NASIR pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saudara Iswoyo Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadilinya, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi ISWOYO di Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dan sesampai di rumah Saksi ISWOYO tersebut Terdakwa langsung bermain dadu guncang, karena Terdakwa merasa mengantuk Terdakwa berhenti bermain dan tidur di kursi di dalam rumah Saksi ISWOYO, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh saudara ROFIK (DPO) karena ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara ROFIK dan selanjutnya saudara ROFIK pergi meninggalkan rumah Saksi ISWOYO, dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kerinci Kanan yaitu Saksi RAHMAD HENDRI dengan Saksi MAULA AZKA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan didalam kantong celana panjang yang Terdakwa gunakan berupa (1) satu buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip merah, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta sim card dengan nomor 0853 6509 4567. Dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah itu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari saudara PURBA (DPO) seharga Rp3.000.000,00

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



(tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa diketahui bahwa berat kotoranya 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram dengan berat pembungkus 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sehingga berat bersihnya 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 18/02.1700/2017 tanggal 24 Februari 2017, lalu sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram diserahkan ke BADAN POM RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.02.K.111.2017 tanggal 3 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Deputi I Pengujian produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. ERLINDA, Apt. contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman; -----

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa HERMAN Als OCU Bin NASIR pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di rumah Saudara Iswoyo Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang mengadili, "*Tanpa hak atau melawan*



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa Shabu dengan berat netto 0,06 gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi ISWOYO di Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dan sesampai di rumah Saksi ISWOYO tersebut Terdakwa langsung bermain dadu guncang, karena Terdakwa merasa mengantuk terdakwa berhenti bermain dan tidur di kursi di dalam rumah Saksi ISWOYO, selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dibangunkan oleh saudara ROFIK (DPO) karena ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saudara ROFIK dan selanjutnya saudara ROFIK pergi meninggalkan rumah Saksi ISWOYO, dan tidak lama kemudian datang anggota Polsek Kerinci Kanan yaitu Saksi RAHMAD HENDRI dengan Saksi MAULA AZKA melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan didalam kantong celana panjang yang Terdakwa gunakan berupa (1) satu buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam yang didalamnya berisi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah, uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta sim card dengan nomor 0853 6509 4567. Dan Terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip merah itu adalah milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli Terdakwa dari saudara PURBA (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses hukum lebih lanjut; -----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari terdakwa diketahui bahwa berat kotornya 2,21 (dua koma dua puluh satu) gram dengan berat pembungkus 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram sehingga berat bersihnya 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci Nomor: 18/02.1700/2017 tanggal 24 Februari 2017, lalu sebanyak 0,1 (nol koma satu) gram diserahkan ke BADAN POM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Pekanbaru untuk pemeriksaan laboratorium dan hasilnya positif mengandung Met Amphetamin sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.84.B.02.K.111.2017 tanggal 3 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh BADAN POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Deputi I Pengujian produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. ERLINDA, Apt. contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkotika golongan I sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa Terdakwa memiliki/menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Rahmad Hendri Bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kerinci Kanan Kabupaten Siak; ---
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Iswoyo yang beralamat di Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Sdr. Maula Azka Bin Rosyadi Har yang merupakan anggota Polsek Kerinci Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah, 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567, 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru, dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); -----
 - Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang baru

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dibelinya dari Sdr. Purba (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kerinci Kanan untuk pemeriksaa lebih lanjut; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru; -----
 - Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

2. Saksi Maula Azka Bin Rosyadi Har, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Kerinci Kanan Kabupaten Siak; ---
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Iswoyo yang beralamat di Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan rekan Saksi, yaitu Sdr. Rahmad Hendri Bin Sumardi yang merupakan anggota Polsek Kerinci Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah, 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567, 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru, dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabi-sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang baru saja dibelinya dari Sdr. Purba (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kerinci Kanan untuk pemeriksaa lebih lanjut; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru; -----
 - Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa; -----

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Iswoyo yang beralamat di Kampung



Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak,
Terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota kepolisian dari
Polsek Kerinci Kanan; -----

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki; -----
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Iswoyo yang beralamat di Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yang kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIB datang beberapa orang anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah, 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567, 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru, dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian kepada Terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Purba (DPO) dengan membelinya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kerinci Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut bukanlah untuk diperjual belikan; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap; ---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti

berupa: -----

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
- 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567; -----
- 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru; -----
- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Iswoyo yang beralamat di Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Saksi Rahmad Hendri Bin Sumardi bersama dengan Saksi Maula Azka Bin Rosyadi Har yang merupakan anggota Polsek Kerinci Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Iswoyo yang beralamat di Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yang kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIB datang Saksi Rahmad Hendri Bin Sumardi bersama dengan Saksi Maula Azka Bin Rosyadi Har yang merupakan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



orang anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah, 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567, 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru, dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian kepada Terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut benar adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Purba (DPO) dengan membelinya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun menurut Terdakwa bukan untuk diperjual belikan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kerinci Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci No. 18/02.1700/2017, diketahui bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 2,21 gram dengan rincian, yaitu narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai POM Pekanbaru, narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,16 gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan, dan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,95 gram merupakan 3 (tiga) lembar pembungkus plastik bening klep Merah; -----
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.84.B.02.K.111.2017 tertanggal 3 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt. Deputi I Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----



- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ji; -----
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Dunhill Mild; -----
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RM 980 warna Kuning; -----
 - Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam No. Pol BM 5455 YI beserta kunci kontak; -----

benar adalah barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Herman Als Ocu Bin Nasir yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Iswoyo yang beralamat di Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, Saksi Rahmad Hendri Bin Sumardi bersama dengan Saksi Maula Azka Bin Rosyadi Har yang merupakan anggota Polsek Kerinci Kanan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Iswoyo yang beralamat di Kampung Bukit Agung Rt.027 Rw.006 Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, yang kemudian pada keesokan harinya, yaitu pada Kamis tanggal 23 Februari 2017 sekitar pukul 01.00 WIB datang Saksi Rahmad Hendri Bin Sumardi bersama dengan Saksi Maula Azka Bin Rosyadi Har yang merupakan orang anggota kepolisian dari Polsek Kerinci Kanan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah, 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567, 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru, dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



rupiah), kemudian kepada Terdakwa ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut benar adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Purba (DPO) dengan membelinya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun menurut Terdakwa bukan untuk diperjual belikan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Polsek Kerinci Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut telah diakui adalah milik Terdakwa, dan menurut Terdakwa bukanlah untuk diperjual belikan, maka telah ternyata bahwa Terdakwa telah "*Memiliki*" narkoba jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pkl. Kerinci No. 18/02.1700/2017, diketahui bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah seberat 2,21 gram dengan rincian, yaitu narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,1 gram disisihkan untuk pemeriksaan pada laboratorium Balai POM Pekanbaru, narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,16 gram disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan, dan narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,95 gram merupakan 3 (tiga) lembar pembungkus plastik bening klep Merah. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian No.PM.01.05.84.B.02.K.111.2017 tertanggal 3 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI Pekanbaru dan ditandatangani oleh Dra. Erlinda, Apt. Deputi I Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen, diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah termasuk "*Narkotika Golongan I bukan Tanaman*"; -----

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki narkoba



jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam daftar Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karena narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka telah ternyata bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman tersebut dimiliki oleh Terdakwa secara tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk Narkotika Golongan I bukan Tanaman secara tanpa hak, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah dalam kapasitas sebagai pihak yang "*Secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman*". Sehingga dengan demikian unsur kedua "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----



Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
- 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567; -----
- 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru; -----
- Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN Als OCU BIN NASIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dibungkus plastik bening klip Merah; -----
 - 1 (satu) buah kotak kecil merk Pagoda warna Hitam; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 2700 warna Hitam beserta Sim Card dengan nomor 0853 6509 4567; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Levis warna Biru; -----Dirampas untuk dimusnahkan; -----
 - Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----Dirampas Untuk Negara; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari **SELASA**, tanggal **4 JULI 2017** oleh **ABD. KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISCA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJARWATI, S.H., dan **Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **URUSAN RAMBE, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **VEGI FERNANDEZ, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

ABD. KADIR, S.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera,

URUSAN RAMBE, S.H.